BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Pengertian sistem informasi menurut James A. Hall (2007:9), adalah :

"Serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna".

Menurut Robert A dan K. Roscoe dalam Lilis Puspitawati dan Sri Dewi (2011:14) pengertian Sistem Informasi adalah :

> "Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan".

Berdasarkan kedua definisi di atas Sistem Informasi dapat diartikan suatu sistem yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi.

Tabel 2.1
Dimensi dan Indikator

No	Dimensi	Indikator
1	*Hardware*	Bagian input Bagian pengolahan/prosesor dan memori Bagian komunikasi
2	*Software*	Sistem operasi Software aplikasi
3	*Brainware*	Programer Operator
4	*Data Base*	Eksternal data Internal data
5	Jaringan Komunikasi	Server Saluran Komunikasi

Sumber : Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:19)

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Sistem Informasi.

Faktor-faktor sistem informasi yang berkualitas menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:13) adalah :

"1. Akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya informasi bebas dari kesalahan ataupun menyesatkan, akurat dapat diartikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya.
2. Tepat Waktu artinya informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan. Informasi yang dating pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam pengambilan keputusan, informasi yang sudah using tidak lagi ada nilainya, apabila informasi terlambatdatang sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan hal tersebut dapat berakibat fatal bagi perusahaan.
3. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi yang disampaikan harus dapat bermanfaat bagi pemakainya.
4. Lengkap artinya informasi yang diberikan harus lengkap secara keseluruhan dalam arti tidak ada hal-hal yang dikurangi dalam menyampaikan informasi tersebut".

2.1.1.3 Tujuan Sistem Informasi

Tujuan utama dari keberadaan Sistem Informasi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:19) adalah :

"1. Untuk menyajikan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan perbaikan selanjutnya
2. Untuk menyajikan informasi sebagai pendukung kegiatan operasional sehari-hari
3. Untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan/struktur manajemen".

2.1.1.4 Fungsi Sistem Informasi

Fungsi utama dari Sistem Informasi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:34) adalah :

> "Fungsi pengumpulan data (*data collection*); fungsi pemrosesan data (*data processing*); fungsi manajemen data (*data management*); fungsi pengendalian dan keamanan data (*Entry Barrier*); fungsi peyedia informasi (*reporting*)".

Pihak yang dilayani oleh penyedia sistem informasi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:34) adalah :

"a. Pihak eksternal, merupakan pihak luar perusahaan contohnya adalah pemerintah, pelanggan, konsultan, dll.
b. Pihak internal, merupakan pihak dalam perusahaan seperti pemilik, pengguna sistem informasi, karyawan, dll".

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 50) pemeriksaan pajak adalah :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2001 : 10) adalah :

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*).

Dimensi dan Indikator yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah:

> "Persiapan Pemeriksaan
> 1. Mempelajari berkas Wajib pajak
> 2. Mengidentifikasi masalah Wajib Pajak
> 3. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan
>
> Pelaksanaan Pemeriksaan
> 1) Memeriksa di tempat wajib pajak
> 2) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen.
> 3) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
> 4) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
> 5) Melakukan sidang penutup".

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah :

"1. Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT).*
2. Jumlah sumber daya manusia
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas sumber daya
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan
Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Command Languange (ACL),* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak".

2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, ruang lingkup pemeriksaan secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

2.1.2.3.1 Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang di lakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi Kantor Wajib Pajak, Pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Lapangan dapat

dilalsanakan dengan Pemeriksaan Lengkap (PL) atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

1. Pemeriksaan Lengkap (PL)

 Yaitu pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak, baik tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Dilaksanakan dalam jangaka 2 bulan dan dapat diperpanjang sampai 8bulan

2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Dilaksanakan dalam jangka 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lambat 2bulan.

2.1.2.3.2 Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor Unit pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:10) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah

"Kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan perpajakan adalah :

"Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berdasarkan ketiga definisi diatas kepatuhan pajak dapat didefinisikan suatu keadaan dimana WP harus memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dimensi dan Indikator dari kepatuhan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah :

"Kepatuhan Formal diantaranya adalah Tepat waktu dalam penyampaian SPT
Kepatuhan Material diantaranya adalah tidak pernah terkena hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Safri Nurmantu (2009:42) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian, dan tidak adanya kesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ;
2. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu;
3. Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan.

2.1.3.3 Manfaat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143**)** adalah:

“a) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.

b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN".

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.3.4 Jenis Kepatuhan

2.1.3.4.1 Kepatuhan Formal

Menurut Nurmantu, dalam Widi Widodo, dkk (2010 : 68) adalah :

"Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perpajakan".

Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan itu adalah Indikator dari kepatuhan Formal berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP.

2.1.3.4.2 Kepatuhan Material

Menurut Nurmantu**,** Widi Widodo, dkk (2010 : 69**)** adalah :

" Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan".

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	HasilPenelitian
1	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur	Pemeriksaan pajak menentukan kepatuhan wajib pajak. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah faktor pemeriksaan pajak.
2	Teknik Audit Berbantuan Komputer Dan Pemeriksaan Pajak	Tulisan ini membahas pemanfaatan TABK untuk kepentingan pemeriksaan pajak, termasuk kemungkinan kendala yang mungkin akan ditemui dalam penerapan teknik ini beserta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
3	Tax Audit Impact on Voluntary Compliance	Studi ini mengkaji dampak audit pajak pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan para pembuat kebijakan dengan insentif tambahan untuk memperkuat upaya-upaya audit agar meningkatkan kepatuhan pajak.
4	Corporate Tax Audits: Evidence from Malaysia	Pemeriksaan pajak, fitur kunci dari sistem penilaian diri (SAS), mungkin memiliki efek jera yang signifikan terhadap pembayar pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak..

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara (Pandiangan, 2008). Menurut Pandiangan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara didunia mengenakan pajak kepada warganya kecuali negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sumber utama penerimaan negara, tidak mengenakan pajak . Bagi Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai urat nadi kehidupan bangsa artinya penerimaan pajak digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pandiangan, 2008).

Agar pelaksanaan pemeriksaan pajak berjalan dengan baik maka dibutuhkan sistem informasi yang berguna untuk menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem informasi adalah komponen-komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi. Peranan computer sangat besar dalam sistem informasi bila dimanfaatkan secara optimal, itu akan menghasilkan informasi yang berkualitas diantaranya informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini , 2011:14)

Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah,diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu,pemeriksaan pajak juga

sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010:252). Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi WP untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Siti Kurnia Rahayu (2010:149).

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Pemeriksaan Pajak.

Didalam Pemeriksaan harus menekankan pada semua sistem informasi baik manual maupun terkomputerisasi. Pemeriksaan bertujuan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi efisiensi dan keefektivitan pelaksanaan berbagai tahap dalam pengembangan suatu sistem informasi (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi, 2011).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk audit. Bukti audit dalam pemeriksaan pajak dapat berupa data yang dikelola secara elektronik. Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak wajib mematuhi standar pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia menangani bukti audit berupa data yang dikelola secara elektronik. seiring dengan penerapan teknologi informasi (TI) yang semakin ekstentif di lingkungan bisnis, penggunaan TI sebagai

komponen sistem informasi menjadi tidak terhindarkan di dalam pemeriksaan pajak (Agung Darono, 2009).

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

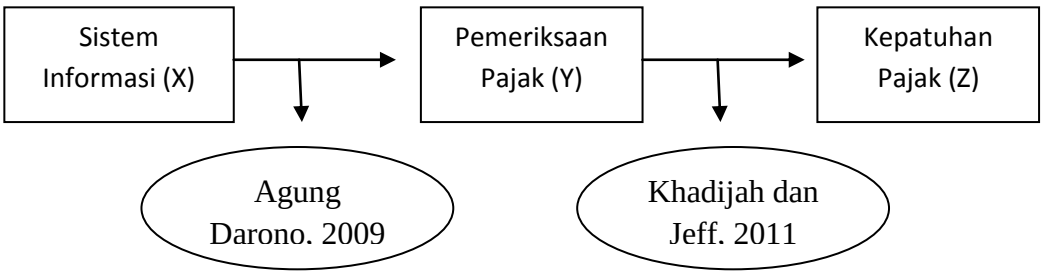
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Pemeriksaan Pajak merupakan fitur kunci dari sistem penilaian diri (Self Assesment System), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman pemeriksaan dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Khadijah dan Jeff, 2011).

2.2.3 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak

Didalam Pemeriksaan harus menekankan pada semua sistem informasi baik manual maupun terkomputerisasi. Pemeriksaan bertujuan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi efisiensi dan keefektivitan pelaksanaan berbagai tahap dalam pengembangan suatu sistem informasi (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi, 2011). Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak wajib mematuhi standar pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia menangani bukti audit berupa data yang dikelola secara elektronik. seiring dengan penerapan teknologi informasi (TI) yang semakin ekstentif di lingkungan bisnis, penggunaan TI sebagai komponen sistem informasi menjadi tidak terhindarkan di dalam pemeriksaan pajak (Agung Darono, 2009).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan Pajak merupakan fitur kunci dari sistem penilaian diri (Self Assesment System), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman pemeriksaan dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Khadijah dan Jeff, 2011).



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwa Sistem Informasi mempengaruhi Pemeriksaan Pajak, serta Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

h^1 : Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pemeriksaan Pajak

h^2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak